# PT. BPR SAHABAT SEJATI



## SURAT PERINTAH JALAN SURVEY

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Aie Soesan

Jabatan : Direktur

Memberi tugas kepada,

N a m a : {{nama}}

Jabatan : {{jabatan}}

Untuk melakukan **Survey** sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit :

N a m a : {{nama\_debitur}}

Alamat Usaha : {{alamat\_usaha\_debitur}}

Alamat Rumah : {{alamat\_rumah\_debitur}}

Demikian Surat Perintah ini diberikan, agar dilaksanakan dengan baik dan benar.

Cirebon, {{tanggal\_surat\_permohonan\_kredit}}

### Yang Memberi Perintah,

Aie Soesan

Direktur

# PT. BPR SAHABAT SEJATI



Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

No. 0100.3.47.{{nomor\_surat}}SPKKMSM

Kepada Yth, {{nama\_debitur}}

Di Tempat

Perihal : Surat Persetujuan Pemberian Kredit.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Kredit Agunan Motor Bapak/Ibu dan setelah kami pelajari dan teliti dengan seksama, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya BPR SAHABAT SEJATI bersedia memberikan fasilitas kredit Bapak/Ibu dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut :

Jenis Kredit : Kredit Makmur Sepeda Motor sebesar {{nominal}}

Tujuan Penggunaan : {{tujuan\_penggunaan}}

Suku Bunga : {{suku\_bunga}}% ANUITAS

Cara Bayar : Angsuran Bulanan (Pokok + Bunga)

Jangka waktu : {{jangka\_waktu}} Bulan

Tanggal Pembayaran : Setiap bulan sesuai tanggal pendropping dana.

Biaya – biaya :

* Provisi {{biaya\_provisi}}%
* Administrasi {{biaya\_administrasi}}%
* Notaris untuk pengikatan jaminan & perjanjian kredit (jika dibutuhkan)
* Asuransi TLO (kendaraan terhadap jaminan)
* Materai sesuai kebutuhan

Lain-lain :

* Biaya pengecekan BPKB (jika dibutuhkan)
* Denda keterlambatan 0,25% x angsuran tertunggak perhari

Jaminan : Kendaraan Bermotor Roda Dua

Detail Jaminan:

{{detail\_jaminan}}

Polis Asuransi Jaminan : -

Klasifikasi Kredit :

Hal hal yang harus dilakukan : - Pembayaran angsuran harus tepat waktu

- Bersedia dilakukan penilaian ulang jaminan apabila diperlukan

Hal yang tidak boleh dilakukan : - Meminjam dari pihak lain tanpa persetujuan BPR.

- Memberikan jaminan perorangan pada pihak lain.

Ketentuan- ketentuan dan kondisi atas fasilitas ini tidaklah terbatas pada ketentuan – ketentuan dan kondisi yang kami sebutkan di atas. Pemberian fasilitas ini diberikan berdasarkan kondisi sebagai berikut :

1. Penyiapan, pelaksanaan dari pengikatan dokumentasi dalam bentuk dan isi yang kami setujui.
2. Tidak terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau lain-lain perubahan yang sangat mengganggu keadaan bisnis debitur.
3. Menyetujui atas penutupan asuransi TLO atas jaminan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak bank.

Apabila jaminan telah ditutup asuransi TLO, maka pada saat perpanjangan untuk ditutup asuransi oleh perusahan asuransi yang telah ditunjuk bank.

Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hormat kami,  {{nama}}  Area Manager | Aie Soesan  Direktur | Menyetujui  {{nama\_debitur}}  Debitur |

## CL/19

**PT. BPR SAHABAT SEJATI**



SURAT KUASA DEBET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

{{nama\_debitur}}, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, Bertempat tinggal di {{alamat\_rumah\_debitur}}

Selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa”.

---------------------------------------------------K H U S U S--------------------------------------------------------------

Dengan ini memberikan kuasa kepada perseroan terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut Bank dengan Hak Substitusi untuk mendebet, memotong, atau mengurangi dari rekening tabungan Atas nama NINDIA PUTRI untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor : 0100.3.47.{{nomor\_surat}}PKKMSM

Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya Meterai

2. Biaya Provisi

3. Biaya Administrasi

4. Biaya-biaya lainnya

5. Biaya Notaris

6. Angsuran Bulanan (Pokok+Bunga)

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat dan ditandatangani di Cirebon, pada tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa,**  Materai  Rp.6000,-  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** | **Penerima Kuasa,**  **Aie Soesan**  **Direktur** |

**CL/21**

**SURAT KUASA**



PENARIKAN DAN ASURANSI KENDARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

{{nama\_debitur}}, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, lahir di {{tempat\_lahir\_debitur}}, Tanggal {{tanggal\_lahir\_debitur}}, bertempat tinggal di {{alamat\_rumah\_debitur}} No.KTP {{no\_ktp\_debitur}}

-dalam hal ini selaku Debitur / Pemberi Jaminan, satu dan lain hal berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0100.3.47.{{nomor\_surat}}PKKMSM dan Pengikatan Jaminan Secara Fidusia No.0100.3.47.{{nomor\_surat}}PPJFKMSM keduanya tertanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup [selajutnya disebut Perjanjian]. Dalam surat Perjanjian tersebut, saya memberikan / menyerahkan jaminan kepada penerima kuasa yang akan disebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan data-data : Detail Jaminan :

{{detail\_jaminan}}

[selanjutnya disebut Barang Jaminan] Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Aie Soesan yang menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT.BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon.

-selajutnya disebut **PENERIMA KUASA,**

# ……….……………………………………………………. Khusus ………...…….……………..……………………………...........

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan dalam hal :

1. a. Memasuki peKMSMangan / ruangan ditempat tinggal atau tempat lain dimana Jaminan tersebut berada ;
   1. Mengambil / mendapatkan dan / atau menarik kembali Barang Jaminan beserta seluruh surat - surat / dokumen-dokumen dan kelengkapannya dan / atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari Barang Jaminan dari penguasaan pemegang Barang Jaminan / pihak manapun juga ;
   2. Melakukan penjualan Barang Jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh PENERIMA KUASA ;
   3. Menerima hasil penjualan Barang Jaminan dan menggunakan / memperhitungkan hasil penjualan Barang Jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA;
2. a. Mengasuransikan Barang Jaminan terhadap resiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh premi asuransi Barang Jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh PENERIMA KUASA
   1. Menagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim asuransi serta mengembalikan uang sisa pembayaran premi [ refund ] asuransi atas Barang Jaminan.
   2. Menggunakan / memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran klaim [refund] asuransi untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Untuk maksud sebagaimana tersebut di atas PENERIMA KUASA dikuasakan untuk menghadap dimana perlu pejabat-pejabat yang berwenang, membuat/meminta dibuatkan surat-surat yang diperlukan dan menandatanganinya, meminta/ memberi keterangan-keterangan yang dibutuhkan kepada pihak manapun, menerima uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, singkatnya dikuasakan untuk menjalankan segala tindakan tanpa kecuali untuk tercapainya maksud tersebut di atas.

Kuasa ini tidak akan berakhir Karena sebab apapun juga, kecuali seluruh Hutang Pemberi Kuasa telah dinyatakan Lunas oleh BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa,**  Materai  Rp.10.000,-  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** | **Penerima Kuasa,**  **Aie Soesan**  **Direktur** |

**CL/10**

# PT. BPR. SAHABAT SEJATI



### Perjanjian Kredit

## ------------------------------

## No. 0100.3.47.{{nomor\_surat}} PKKMSM

Pada hari ini {{hari}}, tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Aie Soesan** yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangenan No. 121, Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

* selanjutnya disebut :-------------------------**BANK .**----------

1. **{{nama\_debitur}}**, {{pekerjaan\_debitur}}, lahir di {{tempat\_lahir\_debitur}}, Tanggal {{tanggal\_lahir\_debitur}}, bertempat tinggal di {{alamat\_rumah\_debitur}}, No.KTP {{no\_ktp\_debitur}} dan untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan serta **menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda** dari {{hubungan\_debitur\_penjamin}} yang turut pula menandatangani perjanjian ini, yaitu **{{nama\_penjamin}}**, lahir di {{tempat\_lahir\_penjamin}}, Tanggal {{tanggal\_lahir\_penjamin}}, bertempat tinggal sama dengan {{hubungan\_penjamin\_debitur}}nya tersebut No.KTP {{no\_ktp\_penjamin}}**.**

- selanjutnya disebut :--------------**DEBITUR---------------**

Selanjutnya para pihak menerangkan dalam surat ini :

* bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kredit tertanggal yang diajukan DEBITUR kepada BANK untuk meperoleh Kredit;
* bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kredit tertanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor 0100.3.47.{{nomor\_surat}}SKKKMSM tentang Pemberian Persetujuan Kredit kepada DEBITUR;
* bahwa DEBITUR adalah pemegang/pemilik Rekening pada BPR SAHABAT SEJATI

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Krdit dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1**

**D E F I N I S I**

Dalam perjanjian ini istilah - istilah dibawah ini memberi arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Dokumen agunan berarti semua dokumen pengikatan jaminan yang diserahkan oleh DEBITUR dan / atau pihak ketiga lainnya kepada BANK, baik yang dibuat secara notariil maupun secara dibawah tangan untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali utang [sebagaimana didefinisikan dibawah ini] dengan tertib dan sebagaimana mestinya kepada BANK.
2. Kredit berarti fasilitas yang diberikan BANK kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini.
3. Hari Kerja berarti hari yang berdasarkan kalender atau berdasarkan pemerintah / berdasarkan BANK Indonesia sebagai hari kerja.
4. Utang berarti semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR pada suatu waktu kepada BANK berdasarkan Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian - perjanjian lainya apapun yang telah dan akan dibuat antara DEBITUR atau pihak ketiga dengan BANK, yang terdiri dari jumlah utang pokok, bunga, biaya - biaya, denda dan pembayaran - pembayaran lain yang menjadi tanggung jawab DEBITUR kepada BANK.
5. Utang Pokok berarti jumlah uang yang telah diterima oleh DEBITUR dan belum dibayar kembali oleh DEBITUR.
6. Perjanjian berarti perjanjian kredit yang termuat dalam surat ini beserta segala perpanjangan - perpanjangan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau lampiran- lampirannya.

##### Pasal 2

**JUMLAH KREDIT, BUNGA dan TUJUAN PENGGUNAAN**

1. DEBITUR mengakui menerima pinjaman uang dari BANK sebesar {{nominal}} yang diberikan BANK dengan menyetor langsung ke rekening tabungan milik DEBITUR pada saat penandatanganan surat ini, dan untuk tanda terima jumlah uang tersebut maka DEBITUR akan memberikan tanda terima yang sah.
2. Pinjaman uang yang diberikan BANK kepada DEBITUR dikenakan bunga sebesar {{suku\_bunga}}% anuitas per tahun.
3. Sesuai dengan formulir permohonan kredit dan surat persetujuan fasilitas kredit no. {{nomor\_surat}}PKKMSM, tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah Renovasi Rumah.

**Pasal 3**

**ANGSURAN, JANGKA WAKTU dan DENDA**

1. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BANK yang dengan ini menerima janji dari DEBITUR untuk melunasi seluruh utang atas kredit yang diterimanya sebesar {{utang\_atas\_kredit}} yang terdiri dari utang pokok dan utang bunga dalam jangka waktu selama 18 bulan terhitung sejak saat penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Jumlah uang tersebut akan dilunasi oleh DEBITUR dengan cara mengangsur tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal {{tenggat\_mengangsur\_tanggal}} sebesar {{nilai\_mengangsur}} , untuk pertama kali akan dib ayar pada tanggal ({{tanggal\_mengangsur\_pertama}}) dan berakhir ({{tanggal\_mengangsur\_terakhir}}).
3. Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini dilakukan DEBITUR dengan cara menyetor ke rekening tabungan DEBITUR sendiri dan BANK akan memotong atau mendebet tabungan DEBITUR atas jumlah angsuran pada saat jatuh tempo pembayaran.
4. Apabila DEBITUR terlambat membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan maka akan dikenakan denda atas setiap keterlambatan membayar angsuran sebesar 0,25 % (nol koma duapuluh lima perseratus) perhari dari jumlah angsuran telah jatuh tempo yang belum dibayarkan dan BANK akan mendebet jumlah denda tersebut pada saat hari pembayaran.
5. Untuk pemotongan atau pendebetan rekening tersebut dalam ayat 3 pasal ini, DEBITUR dengan ini memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada BANK untuk melakukan pemotongan atau pendebetan rekening milik DEBITUR, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga sampai batas waktu berakhirnya perjanjian ini.

**Pasal 4**

**ADMINISTRASI dan BIAYA LAIN**

1. DEBITUR dengan ini setuju dan Karenanya wajib membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul akibat persetujuan fasilitas kredit ini kepada BANK.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini termasuk diantaranya :
   1. Biaya Provisi sebesar {{biaya\_provisi}}% atau sebesar {{biaya\_provisi\_sebesar}}
   2. Biaya materai sebesar {{biaya\_materai}}
   3. Biaya Asuransi TLO selama {{jangka\_waktu}} bulan sebesar {{biaya\_asuransi\_tlo}}
   4. Biaya Administrasi {{biaya\_administrasi}}% sebesar {{biaya\_administrasi\_sebesar}}
   5. Biaya Notaris {{biaya\_notaris}}

- Biaya sebagaimana tersebut di atas seluruhnya berjumlah {{total\_biaya}} akan didibet/dipotong secara sekaligus lunas pada hari penandatangan perjanjian ini.

1. Selain itu DEBITUR juga wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan dan pembuatan Perjanjian dan Dokumen Agunan dan/atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian.
   2. Biaya pengacara atau kuasa BANK serta proses pengadilan untuk menagih utang.
   3. Biaya eksekusi Agunan.
   4. Biaya untuk melakukan appraisal / penilaian jaminan.
   5. Biaya untuk menjaga kelangsungan hak kepemilikan atas Agunan, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau permohonan hak atas Agunan, serta pajak - pajak yang dikenakan pada agunan.
   6. Biaya pengurusan dokumen – dokumen / surat - surat pendukung untuk klaim asuransi sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan Agunan.

Biaya - biaya tersebut harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas pada tanggal pembayaran yang ditetapkan oleh BANK.

**Pasal 5**

#### A G U N A N

1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya dari utang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dengan ini memberikan jaminan dengan mengikatkan diri untuk memindahkan/menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan (Fiduciaire Eigendomsoverdracht) kepada BANK yang telah menerima pemindahan/penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan data – data sebagai berikut :

Jenis kendaraan :

Detail Jaminan :

{{detail\_jaminan}}

Satu dan lain hal yang tercantum dalam buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor {{no\_bpkb}} yang diperlihatkan oleh DEBITUR kepada BANK (untuk selanjutnya disebut ”Agunan”).

2. DEBITUR menyatakan bahwa objek Agunan tersebut adalah miliknya berdasarkan kwitansi jualbeli atau surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, namun hingga saat ini BPKB tersebut belum dibalik nama atas nama DEBITUR, sehingga dengan ini DEBITUR menjamin kepada BANK bahwa Objek agunan tersebut bebas dari segala sitaan dan tidak akan diberatkan dengan segala beban apapun kepada pihak ketiga dan karenanya DEBITUR berjanji dan mengikat diri untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan

untuk melangsungkan pengikatan dan menyerahkan dokumen kepemilikan Agunan, berupa

* + Asli BPKB nomor {{no\_bpkb}}

dan untuk tanda terima dokumen-dokumen tersebut surat ini berlaku juga sebagai tanda terimanya

3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan diperbaharui maka DEBITUR setuju untuk memberikan agunan tambahan sebagaimana ditentukan oleh BANK atau memperbaharui Agunan tersebut.

1. Selama Perjanjian ini berlaku, DEBITUR dilarang untuk menjual/memindahkan hak, menjaminkan/ mempertanggungkan atau menyewakan kendaraan yang menjadi obyek Agunan tanpa izin tertulis dari BANK.

**Pasal 6**

**ASURANSI**

1. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan karena terjadinya kerusakan atas barang jaminan yang diberikan maka DEBITUR wajib mengasuransikan apa yang dijaminkan untuk jumlah dan dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk BANK dan dengan memakai banker’clause.
2. BANK diberi kuasa oleh DEBITUR untuk menutup dan memperpanjang masa asuransi tersebut serta merubah jumlah asuransinya atas biaya DEBITUR sampai lunasnya fasilitas kredit dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK.

3. Jika DEBITUR di daftarkan asuransi TLO kendaraan dan atau asuransi jiwa maka harus mengikuti aturan sebagai berikut

1. DEBITUR harus mengikuti persyaratan dan kelengkapan berkas persyaratan yang di minta perusahaan asuransi.
2. Saat pengajuan klaim asuransi membutuhkan waktu berbulan bulan maka DEBITUR masih berkewajiban untuk mengangsur sampai dana klaim asuransi cair.
3. DEBITUR masi berkewajiban untuk membayar sisa hutang jika Pencairan klaim asuransi tidak menutupi sisa hutang.

**Pasal 7**

**KEWENANGAN BANK**

1. BANK berhak dan berwenang untuk memberikan Surat Peringatan kepada Debitur dikarenakan Debitur terlambat dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, Surat Peringatan tersebut adalah;
   1. Surat Peringatan Pertama (SP I) apabila Debitur terlambat selama 7 (tujuh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
   2. Surat Peringatan Kedua (SP II) apabila Debitur telah menerima SP I dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP I belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP II diberikan kepada Debitur apabila terlambat 30 (tiga puluh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
   3. Surat Peringatan Ketiga (SP III) apabila Debitur telah menerima SP II dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP II belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP III diberikan kepada Debitur apabila terlambat 60 (enam puluh) hari atau lebih, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
2. Dalam hal apa yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dengan ini DEBITUR memberi Kuasa kepada BANK yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir sebab/alasan apapun termasuk sebab-sebab yang ada dalam Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia, dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk meminta, menarik, mengambil kendaraan motor yang dijaminkan kepada BANK dari pihak siapapun juga yang menguasai dan/atau memakai Agunan tersebut, termasuk kepada DEBITUR sendiri.
3. Dalam ayat 2 pasal ini jika nilai agunan tidak mencukupi / melunasi sisa hutang, maka DEBITUR wajib melunasi sisanya.
4. BANK berhak melakukan penagihan tanpa batas waktu dan tempat apabila diperlukan dalam hal:

DEBITUR/PENJAMIN sulit di hubungi atau sulit di temui pada alamat / domisili yang tertera di perjanjian ini dan / atau DEBITUR / PENJAMIN sulit untuk di hubungi melalui nomor telepon DEBITUR/PENJAMIN atau media komunikasi lain, untuk menjaga komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan pinjaman, atau penyelesaian pinjaman/agunan.

1. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pengambil alihan agunan dan melakukan pelelangan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Bank dan Debitur; atau apabila;
   * + - 1. Debitur telah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan
         2. Bank menilai bahwa Debitur tidak memiliki itikad baik (lalai) untuk membayar angsuran yang terlambat atau tertunggak; dan
         3. Debitur telah menerima SOMASI dari Pihak yang dikuasakan oleh Bank (kuasa hukum klien Bank).

**Pasal 8**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. BANK berhak dan berwenang sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terdapat sesuatu hal, antara lain :
   1. DEBITUR tidak melaksanakan kewajibannya kepada BANK setelah diberi Surat Peringatan Ketiga (SP III);
   2. DEBITUR meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak bersedia meneruskan kewajiban DEBITUR terhadap BANK;
   3. Menurut pertimbangan BANK, DEBITUR tidak lagi cakap untuk memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
   4. DEBITUR memberikan data-data dan/atau keterangan yang tidak benar untuk melangsungkan perjanjian ini;
   5. Keadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 4 perjanjian ini.
2. Dalam hal apa yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dengan ini DEBITUR memberi Kuasa kepada BANK yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir Karena sebab/alasan apapun termasuk sebab-sebab yang ada dalam Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia, dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk meminta, menarik, mengambil kendaraan motor yang dijaminkan kepada BANK dari pihak siapapun juga yang menguasai dan/atau memakai Agunan tersebut, termasuk kepada DEBITUR sendiri.

**Pasal 9**

**PERCEPATAN PELUNASAN ANGSURAN**

* + - 1. DEBITUR dapat mempercepat pelunasan kredit sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
      2. Untuk maksudnya tersebut, DEBITUR diharuskan memberitahukan kepada BANK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal percepatan pelunasan.
      3. Untuk percepatan pelunasan angsuran sebagaimana dimaksud, DEBITUR akan dikenakan biaya bunga berjalan dan biaya pinalty sebesar 1.5 % dari sisa pokok pinjaman.

**Pasal 10**

**KEMANDIRIAN KETENTUAN**

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat di antara para pihak sebagaimana termuat dalam Perjanjian.

**Pasal 11**

**PERUBAHAN**

Perjanjian dapat dirubah hanya dengan persetujuan tertulis dari DEBITUR dan BANK. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut kecuali untuk hal- hal yang disepakati untuk dirubah.

**Pasal 12**

**LAIN-LAIN**

1. Apabila jatuh tempo angsuran yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian ini jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka permbayaran angsuran akan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ebiDtanggal hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.
2. Apabila seluruh angsuran kredit DEBITUR telah lunas, BANK dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengembalikan seluruh dokumen yang dijaminkan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Perjanjian ini dan memberikan tanda terima serta menandatangani surat-surat yang menyangkut penghapusan barang jaminan.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan salah satu nya / salinannya diserahkan kepada debitur.
4. Pihak Kedua telah menerima salinan Perjanjian Kredit dari Pihak Pertama.
5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.
6. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang merugikan pihak kedua atau hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian ini,Pihak Kedua dapat melakukan pengaduan melalui Layanan Pengaduan Nasabah pada nomor pengaduan 082127132261 atau 085846150846. Pihak Kedua juga dapat melakukan pengaduan langsung diseluruh jaringan kantor BPR Sahabat Sejati melalui petugas Customer Service.

**Pasal 13**

**JUDUL - JUDUL**

Judul-judul dari setiap Pasal Perjanjian ini hanya untuk memudahkan membaca Perjanjian ini dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.

**Pasal 14**

**P E N U T U P**

1. DEBITUR menyaatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan BANK perihal hutang piutang.
2. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Cirebon pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PT. BPR SAHABAT SEJATI | DEBITUR | |
| Aie Soesan  Direktur | {{nama\_debitur}}  Debitur | {{nama\_penjamin}}  Penjamin |
|  |  | |
|  | CAP JARI DEBITUR | |
|  | {{nama\_debitur}}  Debitur | {{nama\_debitur}}  Debitur |
|  |  |  |
|  | CAP JARI PENJAMIN | |
|  | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | {{nama\_penjamin}}  Penjamin |

BPR SAHABAT SEJATI



TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Telah terima dari {{nama\_debitur}} barang jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari BPR SAHABAT SEJATI sesuai dengan Perjanjian Kredit No.0100.3.47.{{nomor\_surat}} PKKMSM tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} berupa :

|  |
| --- |
| Nama Barang : {{nama\_barang}} |
| Detail Data Agunan : |
| Detail Jaminan :  {{detail\_jaminan}} |

|  |
| --- |
| Dokumen yang diserahkan : |
| 1. BPKB Asli Kendaraan |
| 2. Foto copy STNK |
| 3. Kwitansi kosong 2 buah bermaterai cukup |
| 4. Faktur Pembelian |

Demikian tanda terima ini dibuat untuk melengkapi proses kredit di BPR SAHABAT SEJATI. dan tetap disimpan di BPR sampai fasilitas yang saudara peroleh dinyatakan lunas BANK

Tempat & Tanggal terima : Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| Yang menyerahkan,  Debitur  **{{nama\_debitur}}** | Yang menerima,  BPR SAHABAT SEJATI  **Legal & Admin Kredit** |

*Dibuat rangkap 2.*

BPR SAHABAT SEJATI



TANDA TERIMA FASILITAS KREDIT

Telah terima dari BPR SAHABAT SEJATI File Kredit atas nama **{{nama\_debitur}}** berupa:

|  |
| --- |
| Perjanjian Kredit No.0100.3.47.{{nomor\_surat}} PKKMSM |
| Tanda Terima Penyerahan Jaminan |
| Cicilan Angsuran |
| Buku Tabungan BPR SAHABAT SEJATI |

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat & Tanggal terima : Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

2011

|  |  |
| --- | --- |
| Yang menyerahkan,  BPR SAHABAT SEJATI  **Legal & Adm Kredit** | Yang menenerima,  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** |

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : {{nama\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_rumah\_debitur}}

Pekerjaan : {{pekerjaan\_debitur}}

Adalah benar sebagai debitur **PT. BPR SAHABAT SEJATI** dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak memberikan imbalan jasa** dalam bentuk apapun kepada petugas **PT. BPR SAHABAT SEJATI** selama proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}  **{{nama\_debitur}}**  Debitur |

**SURAT KUASA**

- Yang bertandatangandibawahini :--------------------------------------------------------------------

Nama : {{nama\_debitur}}

Pekerjaan : {{pekerjaan\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_rumah\_debitur}}

NIK : {{no\_ktp\_debitur}}

Jenis Kelamin : {{jenis\_kelamin\_debitur}}

- Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA. ------------------------------------------

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

PT. BPR Sahabat Sejati Cirebon, berkedudukan di Cirebon dan/ melalui Kantor Pusatnya yang berkedudukan di Kec. Klangenan, Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya diebut PENERIMA KUASA atau BANK

------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkannya Ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan/ melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA atas barang (obyek) Jaminan Fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor 0100.3.47.{{nomor\_surat}}PKKMSM yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA, yaitu atas 1 (satu) Unit Kendaraan:

Detail Jaminan :

{{detail\_jaminan}}

Dengan harga saat ini senilai {{harga\_jaminan}}.

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan besarnya NILAI PENJAMINAN, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Penerima Kuasa sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini dibuat di Cirebon pada hari ini {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}.

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

{{nama\_debitur}} Aie Soesan

Direktur